



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dapat juga digunakan untuk tujuan pendidikan dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien.
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Rumah Sakit menjadi lebih Profesional, efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur kepcmilikan, dewan pengawas, direktur dan komite medik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Universitas Mataram.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Universitas;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1549);
 - i. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 - j. Peraturan Rektor Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Universitas Mataram;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mataram.
2. Rektor Universitas Mataram yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi sebagai penanggung jawab utama Universitas Mataram.
3. Peraturan Internal Rumah Sakit Universitas Mataram adalah aturan dasar yang mengatur tata cara hubungan dan penyelenggaraan Rumah Sakit antara pemilik, direktur, komite medik, Satuan Pemeriksa Internal (SPI), staf medik yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
4. Rumah Sakit Universitas Mataram yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan pendidikan dan penelitian secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat di lingkungan Universitas Mataram maupun pihak luar yang membutuhkan.

5. Dewan Pengawas adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh Rektor untuk melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan melaksanakannya pada Rumah sakit serta memberikan saran-saran perbaikan.
6. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Rumah Sakit dengan tugas menerbitkan kebijakan-kebijakan operasional, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari staf, menyetujui anggaran tahunan, menyampaikan laporan kepada Pemilik Rumah Sakit.
7. Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medik di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medik, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medik.
8. Satuan Pemeriksaan Internal adalah pengelola Rumah Sakit yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja Internal Rumah Sakit.
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi yang bertugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

BAB II
IDENTITAS
Pasal 2

- (1) Nama Rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Universitas Mataram;
- (2) Lambang Rumah Sakit Universitas Mataram adalah sebagai berikut :



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM

BAB III
VISI, MISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Visi Misi
Pasal 3

Visi Rumah Sakit adalah “menjadi Rumah Sakit yang unggul dengan pelayanan yang komprehensif dan melibatkan kegiatan multidisipliner untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Misi Rumah Sakit yaitu:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis dasar dan spesialisik secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjalankan kegiatan operasional secara efektif dan efisien serta sinergis sehingga menghasilkan nilai tambah bagi stakeholders (pelanggan, pekerja, mitra kerja, pemilik dan masyarakat).

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 5

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Menjadi sarana pendidikan tenaga kesehatan professional;
- b. Pengembangan pelayanan unggulan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran;
- c. Sarana pengembangan riset multidisipliner dalam bidang kedokteran dan kesehatan pada umumnya;
- d. Terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang bermutu dan meningkatkan sumber daya yang berkualitas.

BAB IV
MOTTO DAN BUDAYA KERJA

Bagian Kesatu
Moto
Pasal 6

Motto adalah “Bekerja cerdas, bekerja efisien dan bekerja berbasis bukti ilmiah sebagai wujud pengabdian berlandaskan pendidikan”

Bagian Kedua
Budaya Kerja
Pasal 7

Budaya Kerja Pelayanan kepada masyarakat dengan “ bekerja cerdas, bekerja efisien, dan bekerja berbasis bukti ilmiah” adalah sebagai berikut :

- a. Iman Dasarku
- b. Professional tindakanku
- c. Efisien Biayaku
- d. Berbasis bukti ilmiah pelayananku
- e. Responsif Tindakanku
- f. Cepat Pelayananku
- g. Akurat pelayananku
- h. Disiplin Kerjaku
- i. Ramah Sikapku
- j. Bersih Lingkunganku

BAB V
PEMILIK
Pasal 8

Pemilik Rumah Sakit Universitas Mataram adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bawah kendali Rektor Universitas Mataram.

Pasal 9

Rektor berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, bertanggungjawab terhadap penyediaan Rumah Sakit untuk proses pendidikan Tahap Profesi pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram.

Pasal 10

Rektor berwenang :

- a. Menentukan kebijakan secara umum Rumah Sakit.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Rektor bertanggungjawab kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan penelitian di Rumah Sakit.
- (2) Rektor bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit.
- (3) Direktur bertanggungjawab atas terjadinya kerugian akibat kelalaian atas kesalahan dalam pengelolaan Rumah Sakit.

BAB VI
DIREKTUR

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur
Pasal 12

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Nama calon Direktur diajukan oleh Komite Medik kepada Rektor.
- (3) Direktur melaksanakan tugas selama 4 (empat tahun) dan dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama hanya untuk sekali masa jabatan.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan Menjadi Direktur
Pasal 13

- (1) Syarat Umum :
- a. Dokter/dokter gigi PNS aktif di Universitas Mataram;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur atau wakil direktur;
 - d. Bersedia dicalonkan menjadi calon Direktur atau Wakil Direktur;
 - e. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 3 tahun terakhir atau penilaian lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- (2) Syarat Khusus :
- a. Seorang tenaga medik yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang perumahsakitian;
 - b. Berpangkat minimal Lektor (III/b);
 - c. Menguasai Kepemimpinan, Rencana Strategis, Rencana Operasional Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Remunerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas
Pasal 14

Direktur berwenang dan bertugas:

- a. Memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas Rumah Sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
- b. Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.
- c. Mewakili Rumah sakit di dalam dan luar pengadilan.
- d. Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Rektor. Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.
- e. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
- f. Membuat uraian tugas jabatan dan tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- g. Menentukan besaran jasa pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.

Bagian Keempat
Prosedur Kerja
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan organisasi dalam lingkungan Universitas Mataram dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dapat mendengar masukan dari Komite Medik dan Komite lainnya yang ada di Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh beberapa Wakil Direktur untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk penyelesaian tugas kepada semua perangkat yang ada di Rumah Sakit.
- (4) Wakil Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Wakil Direktur wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

BAB VII
KOMITE DAN KOMITE MEDIK

Bagian Kesatu
Komite
Pasal 16

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan dan Komite lainnya yang dibutuhkan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Ketua dan anggota komite melaksanakan tugas selama 4 (Empat) tahun.
- (6) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua
Komite Medik
Pasal 17

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 4 (Empat) tahun.

- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional.
- (5) Komite medik wajib memberikan masukan kepada direktur tentang mekanisme dan besaran.

Bagian Ketiga
Staf Medik Fungsional
Pasal 18

Staf Medik Fungsional adalah tenaga kesehatan kategori Dokter baik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Dokter Gigi Spesialis yang bergabung dengan Rumah Sakit untuk melaksanakan upaya kesehatan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas
Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk dan diketuai oleh Rektor untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Rapat Dewan Pengawas dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan.
- (3) Dalam rapat dibicarakan mengenai kinerja Rumah Sakit dan Pengelolanya.

Bagian Kedua
Satuan Pengawas Internal
Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di Internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengawasan
Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan secara eksternal terhadap kinerja Rumah sakit dan pengelolanya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- (2) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan melaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.

- (3) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB IX
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 22

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standar prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rumah Sakit yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 21 Mei 2018

